


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Pasar bebas dunia yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat ekonomi dunia tidak lama lagi akan berlangsung yaitu pada tahun 2020, merupakan tantangan bagi produsen dalam segala kegiatan ekonomi untuk mampu bersaing dan bertahan hidup (eksis), termasuk negara Indonesia. (Yunita, 2017). Segala persyaratan terkait perdagangan baik barang atau jasa antar negara harus dipenuhi termasuk syarat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan bahkan K3 adalah harga mati bagi perusahaan agar dapat bersaing dalam perdagangan global tersebut.



Akan tetapi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja atau tenaga kerja masih menjadi masalah dunia, data Word Safety tahun 2004 mengungkap bahwa setiap tahunnya terjadi 270 juta kecelakaan kerja, tenaga kerja yang meninggal karena kecelakaan 355.000 orang pertahunnya, sepertiganya kehilangan hari kerja adalah 4 atau lebih hari kerja. Kematian oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja per harinya adalah 5.000 orang, Empat % Gross Domestic Product (GDP) dunia atau US\$ 1.251.353 juta hilang oleh membiayai cedera, kematian dan penyakit (suma'mur, 2009).

Di Indonesia upaya perlindungan terhadap tenaga kerja secara sistim sudah menjadi perhatian pemerintah, dengan dikeluarkannya peraturan

perundangan tentang K3 No. 1 tahun 1970. Bagi perusahaan yang mempekerjakan buruh/pekerja/pegawai dan terdapat potensi bahaya disana, maka wajib menerapkan K3 ditempat kerjanya. K3 sendiri mempunyai 3 (tiga) tujuan, 1) Bagaimana karyawan dan orang lain yang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis diperusahaan terlindungi dan terjamin keselamatannya. 2) Sumber produksi dapat digunakan secara optimal dan aman. 3) Taraf kesejahteraan dan produktivitas nasional juga dapat meningkat.



Selanjutnya tahun 1996 pemerintah, dalam hal ini menteri tenaga kerja, mengeluarkan peraturan menteri tenaga kerja (Permenaker) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Permenaker No 5 tahun 1996, dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012. SMK3 bertujuan untuk mensinergikan sistem keselamatan kerja tersebut dengan sistem-sistem manajemen yang ada diperusahaan, sehingga efektifitas perlindungan K3 bagi pekerja terjamin dan meningkat, dimana dalam penerapannya SMK3 melibatkan unsur pekerja, serikat pekerja dan manajemen, dalam upaya mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, aman dan produktif.

Meskipun demikian kewajiban penerapan K3 tersebut, namun tingkat kecelakaan kerja di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)

menunjukkan kasus kecelakaan kerja masih berada pada puluhan ribu dan ratusan ribu per tahun. Dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja
1	2014	40.694
2	2015	105.182
3	2016	101.367
4	2017	123.000
5	2018	147.000

Tabel 1.1. Kecelakaan Kerja di Indonesia tahun 2014-2018

Sumber: bpjsketenagakerjaan (2019)

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2015 angka kecelakaan kerja di Indonesiasebesar 105.182 kasus, dimana 2 % nya adalah kasus kecelakaan berat berakibat kematian. Walaupun di tahun 2016 terdapat penurunan dibanding tahun 2015, namun masih sedikit karena kasus kecelakaan kerja masih melebihi angka seratus ribu, yaitu 101.367 kasus, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja meningkat kembali sebesar 123.041 dan pada tahun 2018 data BPJS ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja 147.000 kasus atau 40.273 kasus setiap hari. Informasi lainnya yaitu dari Dirjen Binawasnaker Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menunjukkan trend peningkatan jumlah kecelakaan kerja hingga 5-10% setiap tahun.

Demikian pula halnya di Sumatera Barat, kasus terjadinya kecelakaan akibat kerja, pada Industri di Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 trendnya juga meningkat, tahun 2014 sebanyak 408 kasus, tahun 2015

sebanyak 689 kasus, tahun 2016 terdapat 1.295 kasus dan tahun 2017 terjadi 905 kasus kecelakaan akibat kerja dan pada tahun 2018 terdapat kasus kecelakaankerja sebanyak 1285 Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

No	Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja
1	2014	408
2	2015	689
3	2016	1295
4	2017	905
5	2018	1285


Tabel 1.2. Angka Kecelakaan Kerja di Sumatera Barat tahun 2014-2018

Sumber : bpjsketenagakerjaan (2019)

PT Semen Padang, merupakan salah satu industri terbesar di Sumatera Barat yang bergerak dalam memproduksi dan perdagangan semen, tidak luput dari permasalahan kecelakaan kerja. Walaupun sesungguhnya upaya-upaya perlindungan bagi tenaga kerja, agar tidak mengalami kecelakaan saat bekerja sudah dilakukan oleh pihak manajemen, akan tetapi pada kenyataannya, kecelakaan kerja masih saja terjadi, dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja baik organik (karyawan tetap), anak perusahaan dan kontraktor/outsourching, yang tidak kurang dari 5000 (lima ribu) orang bekerja di PT Semen Padang setiap harinya, memerlukan upaya yang besar bagi manajemen dalam memberikan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja. Upaya perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja tersebut melalui penerapan SMK3 dalam operasional perusahaan. Menjadi komitmen manajemen

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif bagi seluruh stakeholder perusahaan, hal tersebut tertulis di dalam Kebijakan Perusahaan.

Pengelolaan K3 di PT.Semen Padang dilakukan melalui tiga komponen yaitu Panitia Pembina K3 (P2K3), Biro Health and Safety ( Biro HSE ) dan Tim K3 unit kerja, dengan fokus penerapan K3 sesuai dengan SMK3. Hasil audit yang dilakukan oleh Auditor eksternal yang independen, selalu berhasil memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan sehingga PT Semen Padang selalu meraih predikat bendera emas K3 terakhir sampai hasil audit tahun 2016. Bendera emas K3 adalah predikat prestasi tertinggi pencapaian sesuai hasil Audit, berdasarkan kriteria audit SMK3, bagi perusahaan besar sekelas PT Semen Padang. Akan tetapi dalam implementasi dilapangan, kecelakaan kerja masih terjadi, baik kasus ringan sampai kecelakaan kerja kategori berat, dan bahkan kecelakaan kerja kategori berat tersebut cenderung meningkat dari tahun ketahun seperti yang terlihat dalam table dibawah ini :




No	Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja
1	2014	12
2	2015	14
3	2016	15
4	2017	11
5	2018	6

Tabel1.3. Jumlah Kecelakaan Kerja di PT Semen Padang tahun 2014-2018  
 Sumber: Biro HSE PT Semen Padang (2019)

Pada Tabel 1.3, kecelakaan kerja kategori berat meningkat mulai dari tahun 2014 tercatat 12 kasus, tahun 2015 dilaporkan 14 kasus, tahun 2016 terjadi 15 kejadian kecelakaan kerja, namun pada tahun 2017 terdapat penurunan angka kasus kecelakaan kerja yaitu 11 kasus sedangkan tahun 2018 terdapat kecelakaan kerja sebesar 6 kasus.

Tingginya jumlah angka kecelakaan kerja yang terjadi, meskipun tidak ada peristiwa kecelakaan kerja *fatality*/meninggal dunia/cacat total, menyebabkan peningkatan jumlah hilangnya jam kerja dan hari kerja dan juga membuat Indeks Incident Rate (IR) dan tingkat kekerapan Frequency Rate (FR) meningkat, hal tersebut, akan berdampak pada pengeluaran biaya perusahaan akibat dari kecelakaan kecelakaan kerja. Dessler (2009) mengatakan “tingginya angka rata-rata kecelakaan kerja meningkatkan pengeluaran perusahaan dan mengurangi tingkat keuntungan, misalnya berkaitan dengan kompensasi terhadap klaim dan ketidakhadiran karyawan”.

Biro Health and Safety (HSE) selaku perpanjangan tangan manajemen dalam pengelolaan K3 di PT Semen Padang, terus melakukan upaya-upaya dan strategi, bagaimana caranya agar terjadinya kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Strategi yang diterapkan sejak tahun 2017 adalah berupa penerapan 5P + 1E yang merupakan akronim dari Pengawasan, Pemantauan, Pengukuran, Perizinan, Pelaporan dan Penanggulangan Keadaan darurat (Emergency Response).



Gambar 1.1 Strategi 5P + 1E Biro HSE PT.Semen Padang

Sumber : Biro HSE PT Semen Padang (2018)

Berdasarkan Strategi 5P + 1E tersebut Biro HSE menetapkan Key Performance Indicator (KPI) tahun 2017, berupa, Recordable Incident Rate (RIR) 2,00, Proper Green dan Man days absent due to sickness 3300.



Gambar 1.2 Key Performance Indicator (KPI) Biro HSE PT Semen Padang tahun 2018

Sumber : Biro HSE PT Semen Padang (2018)

Key Performance Indicator (KPI) merupakan suatu matrik yang digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan kinerja yang hendak dicapai (manajemen kinerja.com), untuk dapat mencapai target KPI berupa Recordable Incident Rate 2,00, Biro HSE mengurai Strategi 5P + 1E tersebut menjadi beberapa inisiatif strategi yaitu,

- Pengawasan/Inspeksi dan pelaporan K3
- Pelaksanaan audit SMK3
- Pemantauan dan Pengukuran parameter K3

- Pelaksanaan perizinan, kalibrasi dan sertifikasi peralatan K3
- Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi K3
- Penerapan Behavior Best Safety

Penerapan Strategi 5P + 1 E ditahun 2017 menunjukkan ada pengaruh terhadap penurunan angka kecelakaan kerja, yaitu 11 kasus dari tahun sebelumnya tahun 2016 yaitu 15 kasus. Melihat adanya pengaruh tersebut pada tahun 2018 Inisiatif strategi tersebut tetap dijalankan oleh Biro HSE dengan fokus pada peningkatan Pengawasan/inspeksi Implementasi K3 dan disiplin penggunaan alat pelindung diri (APD) berupa aktivitas :


1. Peningkatkan Pengawasan/Inspeksi dan Pelaporan K3
2. Pelaksanaan perizinan, sertifikasi peralatan K3 dan Pengelolaan sarana K3
3. Koordinasi dengan unit terkait untuk menerapkan disiplin masuk area pabrik dan tambang, harus sesuai persyaratan K3
4. Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi K3 dan informasi K3 dan penerapan Behavior Best Safety (BBS)

Melihat keberhasilan Biro HSE PT Semen Padang dalam menerapkan Strategi 5P+1E dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di PT Semen Padang dengan inisiatif strategi tahun 2018, perlu dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Strategi Peningkatan Implementasi Pengawasan Keselamatan Kerja terhadap penurunan kecelakaan kerja di PT Semen Padang (Strategi Peningkatan Pengawasan Keselamatan Kerja sebagai variabel moderasi)

## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian :

1. Bagaimanakah pengaruh faktor internal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja ?
2. Bagaimanakah pengaruh faktor eksternal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja ?
3. Bagaimanakah pengaruh faktor internal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang dimoderasi oleh Strategi Peningkatan Implementasi Pengawasan Keselamatan Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT Semen Padang ?
4. Bagaimanakah pengaruh faktor eksternal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang dimoderasi oleh Strategi Peningkatan Implementasi Pengawasan Keselamatan Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT Semen Padang ?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Internal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja di PT Semen Padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Eksternal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja di PT Semen Padang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Internal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang dimoderasi oleh Strategi Peningkatan Implementasi Pengawasan Keselamatan Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT Semen Padang.


4. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Eksternal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang dimoderasi oleh Strategi Peningkatan Implementasi Pengawasan Keselamatan Kerja terhadap kecelakaan kerja di PT Semen Padang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat berupa :

1. Manfaat Praktis

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memberi masukan dan saran bagi perusahaan terkait pengelolaan Keselamatan Kerja dari risiko kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal tenaga kerja, sehingga perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja PT Semen Padang dapat lebih meningkat.



2. Manfaat dari segi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini, dapat berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen strategik, sebagai dasar referensi untuk peneliti-peneliti lainnya, yang membahas pengaruh faktor Internal dan faktor Eksternal tenaga kerja terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh Faktor Internal dan Eksternal tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja dengan Strategi peningkatan pengawasan Implementasi K3 sebagai variable moderasi. Penelitian ini difokuskan

kepada karyawan tetap PT Semen Padang, yang bekerja di Pabrik dan tidak membahas biaya terkait pengelolaan K3.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN LITERATUR**

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai variabel penelitian dan hal-hal yang ada dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini, akan diuraikan tentang metode penulisan, jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan proses perhitungan setiap variabel dan hasil dari analisis dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi awal, hasil analisis data, dan pengujian hipotesis.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.